



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon;

Tohir, lahir di Bangkalan, tanggal 6 Mei 1985, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dsn Durmagah, Kelurahan Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahiruddin, S.H., dan Ernawati, S.H.,M.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “BAHIRUDDIN & PARTNERS” yang beralamat kantor di Jalan Perdana Halim Khususma Perum Griya Utama Blok I No 24 Bangkalan Madura Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 21 Maret 2022, Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 21 Maret 2022, Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2022, dengan register nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang Bernama **Ahmad Dani** tempat tanggal lahir Bangkalan 10 Maret Tahun 2005 anak laki-laki dari ayah kandung bapak Tohir, Nomor kartu keluarga. 35261016020003.

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandung dari Badriyah NIK.63710104306900017 yang beralamat di Dusun Dumargah Kel/Desa. Kokop Kec. Kokop;

2. Bahwa kemudian selanjutnya orang tua pemohon mempunyai anak yang ke 2 (Dua) yang Juga di beri nama **Ahmad Dani** tempat tanggal lahir Bangkalan 02 Februari tahun 2007 Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor. 3526100202070002-AL- 6920116660 yang di dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan pada tanggal 22 Februari Tahun 2012 anak ke satu dari ayah Bernama Tohir dan Ibu Yang Bernama Badriyah;
3. Bahwa, anak pertama yang Bernama Ahmad Dani dengan tanggal lahir 10 Maret Tahun 2005 yang tercatat di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak pemohon yaitu di dalam Kartu Keluarga Nomor 35261016020003 NIK 3526101003050004;
4. Bahwa anak yang ke 2 (dua) juga di beri Nama Ahamad Dani telah meninggal Dunia dalam keadaan sakit dan anak tersebut dengan tanggal lahir 02 Februari tahun 2007 berdasarkan surat akta kelahiran kelahiran Nomor. 3526100202070002-AL- 6920116660 yang di dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan pada tanggal 22 Februari Tahun 2012;
 - A. Bahwa anak pemohon yang mempunyai tanggal lahir 10 Maret tahun 2005 hendak membuat akta kelahiran oleh pemohon kepada dinas kepeduduka dan pecatatan sipil kabupaten bangalan akan tetapi menemukan kesulitan No akta kelahira yang sama di karenakan anak yang bertanggal lahir 02 february tahun 2007 masih tetap aktif dan tidak terhapuskan di dalam dokumen keluarga sehingga pemohon Ketika memohon untuk membuat akta kelahiran mengalami kesulitan di karenakan anak yang pertama masih tetap terdaftar di dalam dokumen kependudukan;
5. Bahwa pemohon belum bisa menerbitkan Akta kelahiran dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bangkalan karena anak yang telah mempunyai akta kelahiran Nomor.3526100202070002-AL-6920116660 yang di dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bangkalan pada tanggal 22 Februari Tahun 2012 tersebut, masih akrif sehingga tidak bisa menerbitkan akta kelahiran bagi anak pemohon yang ke 2(dua) dengan tanggal lahir 10 Maret Tahun 2005, oleh karena pemohon merasa kesulitan dan menerbitkan akta kelahiran anak yang bernama ahmad dani yang bertanggal lahir 10 Maret tahun 2005;

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat dari nama anak yang pertama **Ahmad Dani**, yang mempunyai tanggal lahir 10 Maret Tahun 2005. NIK 3526101003050004 dengan anak pemohon yang ke 2 (Dua) yang mempunyai tanggal lahir 2 Februari tahun 2007, dengan nomor akta kelahiran Nomor.3526100202070002-AL-6920116660 karena anak pemohon masih ingin melanjutkan terhadap jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, dan bida menerbitkan Akta kelahiran;
7. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan adalah karena pemohon merasa kesulitan dalam mengurus dokumen yang di miliki oleh pemohon dalam administrasi perkantoran atau di sekolah dan dengan dasar itu pula pemohon memohon agar kiranya dapat mengapus nama yang mempunyai tanggal lahir 2 Februari tahun 2007 agar dapat menerbitkan anak pemohon yang mempunyai tanggal lahir 10 Maret 2005;
8. Bahwa untuk pembetulan /penetapan perubahan tersebut satu orang yang sama serta pembetulan atau perubahan baik tanggal lahir maupun nama a quo nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan atau majlis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Amarnya Penetapan sebagai berikut:

A. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Ijin kepada pemohon untuk bisa mengurus dan atau menerbitkan akta kelahiran anak Yang Bernama Ahmad Dani yang mempunyai tanggal Lahir 10 Maret tahun 2005 yaitu anak pertama;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencabut, akta kelahiran Nomor.3526100202070002-AL-6920116660 Atas Nama **Ahmad Dani** anak yang pertama yang mempunyai tanggal lahir 2 Februari tahun 2007;
4. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bernama Ahmad Dani anak yang ke 2(Dua) yang mempunyai tanggal lahir 10 Maret tahun 2005;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari dengan permohonan ini kepada pemohon;

B. Subsider

1. Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6371010605850015 atas nama Tohir, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3526101602120003 atas nama Tohir, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Dani, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar SDN Genteng 4 atas nama Ahmad Dani, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan kematian atas nama Ahmad Dani, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahmad Alimuddin;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai kakak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Badriyah kemjudian telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Ahmad Dani, yang kedua Ahmad Dani dan Ketiga Naufal Mohammad Zaky;
- Bahwa pemohon tinggal di Dsn Dumargah, Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2005 belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan tanggal 2 Februari tahun 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran kemudian pada tahun 2007 telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Ahmad Dani masih hidup dan belum didaftarkan Akta Kelahirannya dan kemudian pemohon ingin mendaftarkan Akta Kelahiran anak pertama tersebut di Dukcapil Kabupaten Bangkalan tidak bisa karena anak pemohon yang pertama dan yang kedua di Kartu keluarga ada kesamaan namanya maka seharusnya dicabut terlebih dahulu Akta Kelahiran anak kedua pemohon yang sudah meninggal tersebut;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Marsuki;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pemohon menikah dengan Badriyah kemjudian telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Ahmad Dani, yang kedua Ahmad Dani dan Ketiga Naufal Mohammad Zaky;
- Bahwa pemohon tinggal di Dsn Dumargah, Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2005 belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak kedua pemohon yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan tanggal 2 Februari tahun 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran kemudian pada tahun 2007 telah meninggal dunia;
- Bahwa anak pemohon yang pertama bernama Ahmad Dani masih hidup dan belum didaftarkan Akta Kelahirannya dan kemudian pemohon ingin mendaftarkan Akta Kelahiran anak pertama tersebut di Dukcapil Kabupaten Bangkalan tidak bisa karena anak pemohon yang pertama dan yang kedua di Kartu keluarga ada kesamaan namanya maka seharusnya dicabut terlebih dahulu Akta Kelahiran anak kedua pemohon yang sudah meninggal tersebut;
- Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah hendak membuat Akta Kelahiran anak pemohon yang pertama bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2005 namun tidak bisa karena ada kesamaan nama dengan anak pemohon kedua yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan tanggal 2 Februari 2007 yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan perbaikan nama dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Dsn Dumargah, kelurahan Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dan domisili pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan nya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang lahir pada tanggal 2 Februari 2007 dengan ayah Tohir dan ibu Badriyah, Bukti P-5 Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Dani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa berkeinginan untuk mendaftarkan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2005 namun terkendala dengan Akta Kelahiran anak pemohon yang kedua bernama Ahmad Dani lahir di Bangkalan 2 Februari 2007 karena ada kesamaan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yaitu saksi Ahmad Alimuddin dan saksi Marsuki yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama anak Pemohon dikemudian hari tidak ada masalah lagi dalam mengurus surat surat yang berkaitan dengan administrasi ke depan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terbit nya akta kelahiran tersebut sebelumnya tidak dibuat sendiri tanpa meneliti kebenaran identitas yang ada, dan di dalam bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, menerangkan jika nama anak pemohon yaitu anak kedua yang bernama Ahmad Dani lahir di bangkalan tanggal 2 Februari 2007 telah meninggal dunia yang telah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Ijin kepada pemohon untuk bisa mengurus dan atau menerbitkan akta kelahiran anak Yang Bernama Ahmad Dani yang mempunyai tanggal Lahir 10 Maret tahun 2005;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencabut, akta kelahiran Nomor.3526100202070002-AL-6920116660 Atas Nama **Ahmad Dani** anak yang pertama yang mempunyai tanggal lahir 2 Februari tahun 2007;
4. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama Ahmad Dani anak yang ke 1 (satu) yang mempunyai tanggal lahir 10 Maret tahun 2005;
5. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Satrio Budiono,S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Naruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Naruddin, SH.

Satrio Budiono,S.H.,M.Hum.

rincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan Rp.30.000,00

ATKRp.50.000,00

Meterai penetapanRp.10.000,00

Redaksi penetapanRp.10.000,00

Juru Sumpah Rp.20.000,00

J u m l a h =

Rp.120.000,00

(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Bkl.